



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :102/PL.03.1-Kpt/53/PROV/XII/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA
DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 77/HK.03.1-Kpt/X/2017 Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 57.a/BA/IX/2017 Tanggal Delapan Belas September 2017.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018.

- KESATU : Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 Desember 2017



MARYANTI H. LUTURMAS ADOE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 102/PL.03.1-Kpt/53/Prov/XII/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA
DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, dilakukan pemutakhiran data dan penyusunan datar pemilih. Kegiatan Pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih ini bertujuan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih tetap dari pemilu atau pemilihan terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih sementara dan selanjutnya ditetapkan sebagai datar pemilih tetap.

Kegiatan pemutakhiran data dan penyusunan datar pemilih ini dilakukan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melalui kegiatan pencocokan dan penelitian. Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi KPU Provinsi NTT, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pedoman teknis ini adalah sebagai pedoman bagi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPDP dalam menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.
2. Daftar Pemilih Tetap akan digunakan untuk :
 - a. Keperluan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT Tahun 2018.

- b. Perencanaan pengadaan kebutuhan logistik, antara lain surat suara dan pencetakan berbagai formulir.
- c. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penduduk secara berkelanjutan.

C. SYARAT PEMILIH

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
2. Syarat Pemilih adalah sebagai berikut :
 - a. Genap berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin (dokumen rujukan dalam pencoklitan adalah kartu keluarga bagi yang genap berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara, dan surat keterangan nikah bagi yang sudah/pernah kawin;
 - b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-e).
 - e. Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-e, dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
 - f. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Penduduk yang sedang terganggu jiwanya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
4. Pemilih yang memenuhi syarat dan telah terdaftar sebagai pemilih akan diberikan Formulir tanda bukti terdaftar (Model AA.1-KWK) dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditemplei Stiker Coklit (Model AA.2-KWK).
5. Seorang pemilih hanya boleh didaftar 1 (satu) kali dalam Daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan. Jika pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih dimaksud didaftar sesuai alamat yang tercantum dalam kartu tanda pendudukan elektronik atau surat keterangan.

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Bagian Kesatu

Persiapan dan Penyediaan Data Pemilih

I. PERSIAPAN

1. KPU Provinsi menyusun pedoman teknis pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih.
2. KPU Provinsi melakukan pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemutakhiran Daftar Pemilih.
3. KPU provinsi menyusun rencana kerja pokja pemutakhiran data pemilih
4. KPU Kabupaten/Kota merekrutan PPDP dan perekrutan operator sidalih tingkat kecamatan.
5. Operator Sidalih tingkat kecamatan yang dimaksud harus memiliki beberapa persyaratan:
 - a. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
 - b. Memiliki laptop/komputer pribadi;
 - c. Bukan merupakan anggota PPK dan/atau Sekretariat PPK, anggota PPS dan/atau Sekretariat PPS; dan
 - d. Bersedia bekerja penuh waktu.
6. KPU Kabupaten/Kota menetapkan/memberhentikan PPDP berdasarkan usulan dari PPS. PPDP dapat berasal dari pengurus RT/RW, dengan jumlah:
 - a. Satu (1) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. Paling banyak Dua (2) orang untuk TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
7. Bimbingan Teknis bagi PPDP.
8. Formulir-formulir yang digunakan dalam proses coklit oleh PPDP yaitu :
 - a. Model A-KWK (Daftar Pemilih)
 - b. Model A.A-KWK (Daftar Pemilih Baru)
 - c. Model A.A.1-KWK (Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih)
 - d. Model A.A.2-KWK (Stiker Tanda Bukti Coklit)
 - e. Model A.A.3-KWK (Laporan Hasil Coklit)
9. PPS Melakukan koordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit. Koordinasi ini dilaksanakan paling lambat 1 hari sebelum dan setelah Coklit.

10. PPS dan PPDP membuat jadwal pelaksanaan Coklit dan jadwal pertemuan rutin untuk membahas progres pelaksanaan COKLIT. Pertemuan rutin dilaksanakan 3 hari sekali.

II. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. KPU kabupaten/Kota mengakses data yang diumumkan oleh KPU pada aplikasi Sidalih pada tanggal 26 – 29 Desember 2017.
2. KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU dengan menggunakan formulir Model A-KWK selama 21 hari yang dimulai pada tanggal 30 Desember 2017 s/d tanggal 19 Januari 2018.
3. KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih dengan membagi Pemilih setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan :
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
4. Daftar Pemilih yang telah disusun dalam formulir Model A.KWK selanjutnya dilakukan pemetaan TPS oleh Operator Sidalih tingkat Kabupaten.
5. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Daftar Pemilih Formulir Model A-KWK kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*, serta kepada PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy* pada saat dilaksanakan bimbingan teknis pemutakhiran Daftar Pemilih.
6. KPU Kabupaten/Kota melakukan bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan PPDP pada tanggal 12-17 Januari 2018.
7. Metode Bimtek adalah Ceramah, *diskusi* dan simulasi. Bimtek dilakukan di setiap kecamatan di bawah kendali komisioner masing-masing Korwil. Materi bimtek fokus pada :
 - a. Jadwal pelaksanaan Coklit;
 - b. Persiapan pelaksanaan Coklit;
 - c. Tata cara pelaksanaan Coklit; dan
 - d. Tata cara pengisian formulir.

Bagian Kedua

Pemutakhiran Data Pemilih

Paragraf 1

Daftar Pemilih Sementara

1. PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

1. PPDP dalam melakukan kegiatan cokolit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kabupaten/Kota.
2. PPDP mendatangi rumah ketua RT/RW dan/atau tokoh masyarakat setempat untuk mengecek data pemilih dalam Model A-KWK.
3. PPDP melakukan kegiatan cokolit dengan cara mendatangi pemilih secara langsung dan menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain.
4. PPDP melakukan Cokolit dimulai pada tanggal 20 Januari s/d 18 Februari 2018 dengan mendatangi Pemilih secara langsung dan memperbaiki Daftar Pemilih, dengan cara:
 - a. Memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - b. Mencoret Pemilih yang tidak memenuhi syarat:
 - Pemilih yang telah meninggal;
 - Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi anggota TNI atau Kepolisian RI;
 - Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum/penah kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - Pemilih yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
 - c. Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih (formulir Model A-KWK) menggunakan formulir Model A.A-KWK; dan
 - d. Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas.
5. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih pada formulir Model A-KWK dan formulir Model A.A-KWK belum mempunyai KTP-e atau surat keterangan ataupun tidak dapat ditemui secara langsung

oleh PPDP untuk dilakukan cokolit, maka Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar cokolit dengan memberikan catatan pada kolom keterangan:

- 1) Tidak mempunyai KTP-e atau Surat Keterangan; atau
 - 2) Belum dapat dipastikan Kepemilikan KTP-e atau Surat Keterangan.
6. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir tanda bukti telah didaftar (Model A.A.1-KWK) dan menempelkan stiker cokolit dengan menggunakan formulir (Model A.A.2-KWK) pada rumah pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga.
 7. Pemilih yang namanya tercantum dalam formulir model A.A.1-KWK dan Model A.A.2 KWK merupakan warga yang berdomisili di TPS yang bersangkutan yang dibuktikan dengan KTP-e.
 8. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan cokolit dalam formulir Model A.A.3-KWK dan kemudian disampaikan kepada PPS.
 9. PPS melakukan rapat koordinasi dengan PPDP di wilayah kerjanya setiap 3 (tiga) hari sekali untuk membahas:
 - Laporan kemajuan pelaksanaan cokolit;
 - Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan cokolit; dan
 - Menemukan solusi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi.
 10. PPS wajib memberikan laporan kepada PPK untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota setiap 3 (tiga) hari sekali setelah dilaksanakannya rapat rutin dengan PPDP untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan cokolit.
 11. PPK melakukan supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan cokolit dengan PPS di wilayah kerjanya sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 27 – 29 Januari 2018 dan pada tanggal 12 – 15 Februari 2018.

2. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

a. Penyusunan Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Di Tingkat PPS

1. Setelah menerima hasil cokolit dari PPDP, PPS dibantu oleh PPDP menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran.
2. PPS dalam menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dibantu oleh Operator Sidalih tingkat Kecamatan dengan menyusun softcopy pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat, Pemilih baru, Perbaikan Data Pemilih yang berbasis TPS dengan menggunakan formulir A.B-KWK.
3. PPS menyusun Daftar Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan KTP-e atau Surat Keterangan dengan menggunakan formulir Model A.C.KWK.
4. PPS menyampaikan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (Model A.B-KWK) dan Daftar Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan KTP-e atau Surat Keterangan (Model A.C-KWK) kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*. Apabila penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dilakukan secara manual, maka penyampaian Daftar Pemilih dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.
5. Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran yang telah disusun oleh PPS (Model A.B-KWK dan Model A.C-KWK) selanjutnya diinput ke dalam Aplikasi Sidalih oleh Operator Sidalih kecamatan (jika telah dibuatkan *user* oleh operator tingkat kabupaten dan/atau langsung oleh operator sidalih tingkat Kabupaten/Kota).
6. Hasil pemutakhiran dalam aplikasi Sidalih kemudian diserahkan kembali ke Operator kecamatan untuk diteruskan kepada PPS sebagai bahan pleno rekapitulasi.
7. Operator Sidalih Kabupaten wajib menyampaikan nama-nama Pemilih yang gagal diunggah (kesalahan/kurang lengkap data atau pemilih ganda di TPS lain) ke dalam Sidalih kepada PPS melalui PPK untuk disampaikan dalam rapat pleno tingkat desa/kelurahan.
8. PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK yang dicetak dari aplikasi Sidalih.
9. PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan KTP-e atau Surat Keterangan dengan menggunakan formulir Model A.C.1-KWK yang dicetak dari aplikasi sidalih.
10. PPS mempersiapkan rapat pleno rekapitulasi dengan menyiapkan :
 - Undangan
 - Tata tertib rapat pleno

- Daftar Hadir
 - Berita Acara Rapat Pleno
 - Formulir rekapitulasi (Model A.B.1-KWK dan Model A.C.1-KWK)
 - Daftar Pemilih gagal unggah
11. Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS. Rapat Pleno dilaksanakan pada tanggal 5 Maret s/d 7 Maret 2018 yang dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 12. Dalam Rapat Pleno Terbuka, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi yang disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 13. PPS wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

b. Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Di Tingkat Kecamatan

1. PPK mempersiapkan rapat pleno rekapitulasi dengan menyiapkan :
 - Undangan
 - Tata tertib rapat pleno
 - Daftar Hadir
 - Berita Acara Rapat Pleno
 - Formulir rekapitulasi (Model A.B.2-KWK dan Model A.C.2-KWK)
2. PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS dengan menggunakan formulir Model A.B.2-KWK dan Model A.C.2-KWK.
3. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A.B.2-KWK, dan rekapitulasi pemilih yang tidak memiliki KTP-e menggunakan formulir Model A.C.2-KWK.
4. PPK melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan yang dihadiri oleh PPS, Panwaslih Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada tanggal 8 – 9 Maret 2018.
5. Dalam Rapat Pleno terbuka, Panwaslih Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi yang disertai dengan data

otentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS.

6. PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
7. Ketua dan Anggota PPK menandatangani dan membubuhkan stempel basah pada berita acara rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran (Contoh Berita Acara terlampir).
8. Salinan formulir Model A.B.2-KWK dan formulir Model A.C.2-KWK disampaikan juga kepada :
 - a. KPU Kabupaten/Kota;
 - b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. Tim Kampanye Pasangan Calon.

c. Rekapitulasi dan Penetapan DPS di Tingkat Kabupaten/Kota

1. Setelah menerima rekapitulasi Daftar Pemilih dari PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan menggunakan formulir Model A.1-KWK, Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara menggunakan formulir Model A.1.3-KWK dan pemilih yang tidak memiliki KTP-e menggunakan formulir Model A.C.3-KWK.
2. KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap Pemilih dalam Model A.C.3-KWK dengan mengacu pada DP4
3. KPU Kabupaten/Kota mempersiapkan rapat pleno rekapitulasi dengan menyiapkan :
 - Undangan
 - Tata tertib rapat pleno
 - Daftar Hadir
 - Berita Acara Rapat Pleno
 - Formulir rekapitulasi (Model A.1.3-KWK dan Model A.C.3-KWK)
4. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPS dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada tanggal 10 s/d 16 Maret 2018. Hasil Rapat pleno dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

5. Dalam Rapat Pleno terbuka, PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi. Masukan tersebut harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS.
6. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
7. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan formulir Model A.1.3-KWK dan Model A.C.3-KWK kepada :
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Panwas Kabupaten/Kota;
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil.
8. KPU Kabupaten/Kota menetapkan DPS menggunakan formulir Model A.1-KWK, dan menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK (tanggal 17 – 23 Maret 2018) dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai :
 - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai RT/RW atau tempat strategis lainnya;
 - c. arsip PPS
9. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format* (pdf) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwaslih Kabupaten/Kota.
10. KPU Kabupaten/Kota memberikan salinan DPS dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values* (CSV) dari Sidalih apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwaslih Kabupaten/Kota (KPU Kabupaten/Kota menyiapkan formulir permintaan data).

d. Rekapitulasi di Tingkat Provinsi

1. Setelah menerima DPS dari KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan rekapitulasi dengan menggunakan formulir Model A.1.4-KWK.
2. KPU Provinsi mempersiapkan rapat pleno rekapitulasi dengan menyiapkan :
 - Undangan

- Tata tertib rapat pleno
 - Daftar Hadir
 - Berita Acara Rapat Pleno
 - Formulir rekapitulasi (Model A.1.4-KWK dan Model A.C.4-KWK)
3. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPS dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada tanggal 16 – 17 Maret 2018.
 4. Dalam Rapat Pleno terbuka, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi. Masukan tersebut harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS.
 5. KPU Provinsi wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

e. Tindak lanjut Pemilih Non KTP-e (Model A.C-KWK)

1. KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk meminta keterangan bahwa pemilih yang terdata dalam model A.C.3-KWK telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan pemilihan.
2. Jika keterangan yang diminta tersebut tidak dapat diberikan, KPU Kabupaten/Kota menemui dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk menerbitkan surat keterangan tersebut.
3. Dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak memberikan surat keterangan tersebut, KPU Kabupaten/Kota mencoret pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
4. Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak dapat memberikan seluruh data dan informasi mengenai data Pemilih yang masuk dalam formulir Model A.C.3-KWK, KPU Kabupaten/Kota melaporkan kepada KPU untuk selanjutnya KPU melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri untuk melakukan

pengecekan terhadap data Pemilih yang ada dalam formulir Model A.C.3-KWK.

5. Hasil pengecekan yang dilakukan bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri sebagaimana tersebut akan disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk selanjutnya segera ditindaklanjuti dengan melakukan:
 - a. memasukan pemilih ke dalam DPT apabila pemilih dimaksud terdaftar dalam database kependudukan;
 - b. mencoret pemilih dari DPT apabila pemilih terdaftar dalam database kependudukan daerah pemilihan lain; dan
 - c. berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil untuk menerbitkan Surat Keterangan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam database kependudukan.

Paragraf 2

Daftar Pemilih Tetap

1. DAFTAR PEMILIH TETAP

a. Pengumuman dan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara

1. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 hari (24 Maret – 2 April 2018).
2. PPS menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pengecekan DPS melalui tempat ibadah, forum pertemuan warga, media sosial, dan media lainnya.
3. Perbaikan DPS dapat diusulkan oleh Pemilih atau anggota keluarga kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan fotocopy KTP-e atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.
4. Usulan perbaikan tersebut meliputi :
 - a. Perbaikan penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS;
 - b. Pemilih yang telah memenuhi syarat namun belum tercantum dalam DPS;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari TNI/POLRI dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi TNI/POLRI;
 - d. Pemilih yang sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;

- f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
5. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan tersebut kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki. Jika usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan KTP-e atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
 6. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan menggunakan formulir Model A.2.1-KWK pada tanggal 8 – 10 April 2018.
 7. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan kepada PPK.

b. Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan di Tingkat Kecamatan

1. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
2. PPK mempersiapkan rapat pleno rekapitulasi dengan menyiapkan :
 - Undangan
 - Tata tertib rapat pleno
 - Daftar Hadir
 - Berita Acara Rapat Pleno
 - Formulir rekapitulasi (Model A.2.2-KWK)
3. Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS dihadiri oleh PPS, Panwaslih Kecamatan dan tim kampanye pasangan calon (tanggal 11 – 12 April 2018), rekapitulasi hasil perbaikan DPS dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
4. PPK memperbaiki DPS hasil perbaikan jika terdapat usulan perbaikan dari Panwaslih Kecamatan atau tim kampanye pasangan calon yang disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
5. PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut, apabila data yang ditunjukkan benar.
6. PPK memberikan Salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (Model A.2.2-KWK) kepada :
 - a. KPU Kabupaten/Kota;
 - b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota;

- c. Panwascam; dan
- d. Tim kampanye pasangan calon.

c. Pleno Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan DPT di Tingkat Kabupaten/Kota

1. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2. KPU Kabupaten/Kota mempersiapkan rapat pleno rekapitulasi dengan menyiapkan :
 - Undangan
 - Tata tertib rapat pleno
 - Daftar Hadir
 - Berita Acara Rapat Pleno
 - Formulir rekapitulasi (Model A.3.3-KWK)
3. Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
4. Rapat Pleno Terbuka dihadiri oleh PPK, Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon yang dilaksanakan pada tanggal 13 – 19 April 2018.
5. Dalam Rapat Pleno terbuka, PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi. Masukan tersebut harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir, pemilih dan lokasi TPS.
6. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
7. KPU Kabupaten/Kota menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK dan menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.3-KWK.
8. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPT (formulir Model A.3.3-KWK) kepada :
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Panwas Kabupaten/Kota;
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil.

9. KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menggunakan formulir Model A.3-KWK.
10. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK pada tanggal 20 – 29 April 2018 sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai :
 - a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. Arsip PPS.
11. KPU Kabupaten/Kota memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document file* (pdf) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan, tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota.
12. KPU Kabupaten/Kota memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values* (CSV), apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota.

d. Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi

1. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.4-KWK berdasarkan rekapitulasi DPT dari KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 20 – 21 April 2018.
2. KPU Provinsi mempersiapkan rapat pleno rekapitulasi dengan menyiapkan :
 - Undangan
 - Tata tertib rapat pleno
 - Daftar Hadir
 - Berita Acara Rapat Pleno
 - Formulir rekapitulasi (Model A.3.4-KWK)
3. Rekapitulasi DPT di KPU Provinsi dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Hasil rapat pleno dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.
4. Dalam Rapat Pleno KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

5. Masukan tersebut harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS. KPU Provinsi wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
6. KPU Provinsi menyampaikan salinan formulir Model A.3.4-KWK kepada:
 - a. KPU RI;
 - b. Bawaslu Provinsi;
 - c. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - d. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
7. PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 29 April – 27 Juni 2018.

Bagian Ketiga

Daftar Pemilih Tambahan

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS yang sesuai dengan alamat pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

Bagian Keempat

Daftar Pemilih Pindahan

1. Salinan DPT dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH).
2. DPPH terdiri atas data pemilih yang terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan pemilihan dalam satu wilayah.
3. Keadaan tertentu yang dimaksud meliputi :
 - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara;
 - b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;

- c. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. Menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - f. Tugas belajar;
 - g. Pindah domisili; dan/atau
 - h. Tertimpa bencana alam.
4. DPPh disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara
 5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
 6. Pemilih yang bersangkutan melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat tanggal 24 Juni 2018.
 7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur pada point (6), Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten/Kota tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat tanggal 24 Juni 2018.
 8. PPS atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Pemilih, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
 9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten/Kota menerbitkan surat keterangan pindah memilih (formulir model A.5-KWK) dengan ketentuan :
 - a. Lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan;
 - b. Lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten/Kota.
 10. PPS asal mencatat pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan DPT.
 11. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat tanggal 24 Juni 2018.

Bagian Kelima

Sistem Informasi Data Pemilih

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).
2. Sidalih digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data

pada Sidalih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

Bagian Keenam

Pengawasan dan Pelaporan Pemutakhiran Data Pemilih

1. KPU Kabupaten/Kota memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP, dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di Kabupaten/Kota.
3. KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan hasil monitoring pelaksanaan tugas PPDP kepada KPU Provinsi.
4. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten/Kota terhadap pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih.
5. KPU Provinsi wajib menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data pemilih kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi.
6. KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten/Kota.
7. Hal-hal teknis lainnya yang tidak termuat dalam juknis ini dapat dibuat oleh KPU Kabupaten Kota dengan tetap mengacu pada aturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 11 Desember 2017



MARYANTI H. LUTURMAS-ADOE

**JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6	Model A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
7	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9	Model A.C-KWK	Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik
10	Model A.C.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Desa/Kelurahan
11	Model A.C.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kecamatan
12	Model A.C.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kabupaten/Kota
13	Model A.C.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Provinsi
14	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
15	Model A.1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
16	Model A.1.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi
17	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
18	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
19	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
20	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
21	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
22	Model A.3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
23	Model A.3.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi
24	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
25	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
26	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan



DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

MODEL A-KWK

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN/KOTA :

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

keterangan disabilitas :
1: Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara
4: Tuna Grahita
5: Diabilitas lainnya

Keterangan status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

*) Keterangan diisi:
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili
5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang Ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk
11 : belum KTP-el
12 : belum dipastikan KTP-el



DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

MODEL A.A-KWK

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
 KABUPATEN/KOTA :

Kecamatan :
 Desa/Kelurahan :
 TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Ditetapkan di, Tanggal,

keterangan disabilitas :

- 1: Tuna Daksa
- 2: Tuna Netra
- 3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
- 5: Diabilitas lainnya

Keterangan status perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

*) Keterangan dapat diisi:

- belum KTP-e l
- belum dipastikan KTP-el

PPDP

(_____)



Model A.A.1-KWK

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

Kepala Keluarga / Penghuni Rumah :

Alamat :

No.TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di

Tanggal,

Kepala Keluarga
/ Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(_____)

(_____)



Model A.A.1-KWK

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

Kepala Keluarga / Penghuni Rumah :

Alamat :

No.TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di

Tanggal,

Kepala Keluarga
/ Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(_____)

(_____)



LAPORAN HASIL COKLIT PPDP
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 TAHUN 2018

DESA/KELURAHAN : _____
 KECAMATAN : _____
 KABUPATEN/KOTA : _____
 PROVINSI : _____

NO TPS : _____
 NAMA PPDP : _____
 NIK PPDP : _____
 NO HP : _____

NO	KEGIATAN COKLIT	L	P	L+P	L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)						
II	Jumlah Pemilih Baru (A.A-KWK)						
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P			
	1. Pemilih meninggal						
	2. Pemilih ganda						
	3. Pemilih dibawah umur						
	4. Pemilih pindah domisili						
	5. Pemilih tidak dikenal						
	6. Pemilih berstatus TNI						
	7. Pemilih berstatus POLRI						
	8. Pemilih hilang ingatan						
	9. Pemilih dengan hak pilih dicabut						
	10. Pemilih bukan penduduk setempat						
	Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III						
IV	Jumlah Data Pemilih diperbaiki						
V	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P			
	1. Tuna Daksa (cacat fisik, lumpuh)						
	2. Tuna Netra (buta)						
	3. Tuna Rungu/wicara (tidak bisa mendengar/bisu/tuli)						
	4. Tuna Grahita (gangguan pikiran/jiwa)						
	5. Diabilitas lainnya						
	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)						
	Jumlah Stiker Digunakan						
	Jumlah Stiker Tersisa						
VII	1. Jumlah KK Hasil Coklit						
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan						
	Pemilih KTP Elektronik dan Non - KTP Elektronik						
VIII	1. Jumlah Pemilih KTP-el (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)						
	2. Jumlah Pemilih Belum KTP Elektronik/Dengan Surat Keterangan Disdukcapil						
	3. Jumlah Pemilih Belum Dipastikan KTP-el/Surat Keterangan						

...../...../.....
 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

(.....)



**DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018**

MODEL A.B-KWK

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN/KOTA :

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Ditetapkan di, Tanggal,

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

Keterangan disabilitas :
1: Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara
4: Tuna Grahita
5: Diabilitas lainnya

Keterangan status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

*) Keterangan diisi:
B : Pemilih Baru 4 : Pindah Domisili
U : Ubah data 5 : Tidak Dikenal
1 : Meninggal 6 : TNI
2 : Ganda 7 : Polri
3 : Dibawah Umur 8 : Hilang Ingatan

9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk
11 : belum KTP-el
12 : belum dipastikan KTP-el

(_____)



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018
OLEH PPS**

MODEL A.B.1-KWK

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Nomor TPS	Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
	TOTAL										

Disahkan dalam rapat pleno PPS tanggal
.....

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018
OLEH PPK**

MODEL A.B.2-KWK

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI : **NUSA TENGGARA TIMUR**

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
	TOTAL											

Disahkan dalam rapat pleno PPK tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

MODEL A.C-KWK

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
 KABUPATEN/KOTA :

Kecamatan :
 Desa/Kelurahan :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

keterangan disabilitas :
 1: Tuna Daksa
 2: Tuna Netra
 3: Tuna Rungu/Wicara

4: Tuna Grahita
 5: Diabilitas lainnya

Keterangan status perkawinan :
 B : Belum Kawin
 S : Kawin
 P : Pernah Kawin

*) Keterangan dapat diisi:
 - belum KTP-e l
 - belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di, Tanggal,

KETUA PPS

(.....)



MODEL A.C.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP- elektronik DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018
OLEH PPS

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Nomor TPS	Pemilih Baru			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

Disahkan dalam rapat pleno PPS tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



MODEL A.C.2-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP- elektronik KECAMATAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018
OLEH PPK

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih Baru			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
		TOTAL				

Disahkan dalam rapat pleno PPK tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



MODEL A.C.3-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP- elektronik KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Pemilih Baru			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/Kota tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



MODEL A.C.4-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP- elektronik PROVINSI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018
OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Pemilih Baru			Keterangan
					L	P	L+P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	TOTAL							

.....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

MODEL A.1-KWK

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN/KOTA :

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

keterangan disabilitas :
1: Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara

4: Tuna Grahita
5: Diabilitas lainnya

Keterangan status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Ditetapkan di, Tanggal,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
Ketua

(.....)



MODEL A.1.3-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Pemilih Baru			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/Kota tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



MODEL A.1.4-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018
OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Pemilih Baru			Keterangan
					L	P	L+P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	TOTAL							

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS**
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota Menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :

Nama :
Alamat :

Alasan memberikan tanggapan/masukan karena :

1. Kesalahan data pemilih
2. Belum terdaftar
3.

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukkan kedalam Daftar Tanggapan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Nama Pemilih :
NO. KK :
NIK/Identitas lain :
Tempat/Tanggal Lahir :
Umur :
Status Perkawinan (B/S/P) :
Jenis Kelamin :
Alamat :
 Jalan/Dukuh :
 RT/RW :
Disabilitas :
NO. TPS :

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilu Kepala Daerah

Tertanda Tahun.....
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemberi Masukan/Tanggapan
(.....) (.....)

* menunjukkan dan menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, atau surat keterangan domisili.



TANDA BUKTI
FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

Alasan memberikan tanggapan/masukan
Untuk pemilih

..... Tahun.....
Tertanda Pemberi Masukan/Tanggapan
Panitia Pemungutan Suara (PPS) (.....)
(.....) (.....)



**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018**

MODEL A.2-KWK

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN/KOTA :

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

keterangan disabilitas :
1: Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

Keterangan status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

*) Keterangan diisi:
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili
5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang Ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk
11 : belum KTP-e I
12 : belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di, Tanggal,

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(_____)



MODEL A.2.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018
OLEH PPS

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Nomor TPS	Pemilih Baru			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

Disahkan dalam rapat pleno PPS tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



MODEL A.2.2-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018
OLEH PPK

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih Baru			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
		TOTAL				

Disahkan dalam rapat pleno PPK tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

MODEL A.3-KWK

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
 KABUPATEN/KOTA :

Kecamatan :
 Desa/Kelurahan :
 TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

keterangan disabilitas :
 1: Tuna Daksa
 2: Tuna Netra
 3: Tuna Rungu/Wicara
 4: Tuna Grahita
 5: Diabilitas lainnya

Keterangan status perkawinan :
 B : Belum Kawin
 S : Kawin
 P : Pernah Kawin

*) Keterangan diisi:

U : Ubah data
 1 : Meninggal
 2 : Ganda
 3 : Dibawah Umur
 4 : Pindah Domisili
 5 : Tidak Dikenal
 6 : TNI
 7 : Polri
 8 : Hilang Ingatan
 9 : Hak Pilih Dicabut

Ditetapkan di, Tanggal,

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



MODEL A.3.3-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Pemilih Baru			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/Kota tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



MODEL A.3.4-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018
OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Pemilih Baru			Keterangan
					L	P	L+P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	TOTAL							

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

MODEL A.4-KWK

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

: NUSA TENGGARA TIMUR
:

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Ditetapkan di, Tanggal,

keterangan disabilitas :

- 1: Tuna Daksa
- 2: Tuna Netra
- 3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
- 5: Diabilitas lainnya

Keterangan status perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(_____)



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

Model A.5-KWK

NO. KK :

NIK/No. Paspor :

Nama :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1 TPS : 4 Kabupaten/Kota :

2 Desa/Kelurahan : 5 Provinsi :

3 Kecamatan :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1 TPS : Panitia Pemungutan Suara

2 Desa/Kel : Ketua,

3 Kecamatan :

4 Kab/Kota :

5 Provinsi :

(.....)



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

Model A.5-KWK

NO. KK :

NIK/No. Paspor :

Nama :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1 TPS : 4 Kabupaten/Kota :

2 Desa/Kelurahan : 5 Provinsi :

3 Kecamatan :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1 TPS : Panitia Pemungutan Suara

2 Desa/Kel : Ketua,

3 Kecamatan :

4 Kab/Kota :

5 Provinsi :

(.....)

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018**

MODEL A.Tb-KWK

TA : NUSA TENGGARA TIMUR
:

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												

Ditetapkan di, Tanggal,

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua

ketela
cara

4: Tuna Grahita
5: Diabilitas lainnya

Keterangan status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

